



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 125 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Lemhannas RI.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 52 Tahun 2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit Dalam Jabatan di Luar Struktur Tentara Nasional Indonesia.

Memperhatikan: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tenaga Ahli di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

2. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/050/XI/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

KESATU

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 125 TAHUN 2017
TANGGAL 4 DESEMBER 2017

-2-

- KESATU : Memberhentikan Prajurit TNI yang Nama, Pangkat, NRP dan jabatannya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dari jabatan lama seperti tercantum dalam lajur enam dan mengangkat ke dalam jabatan baru seperti tercantum dalam lajur tujuh.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panglima TNI.
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
4. Para Deputi Lemhannas RI.
5. Aspers Panglima TNI.
6. Aspers Kasad.
7. Aspers Kasal.
8. Aspers Kasau.
9. Inspektur Lemhannas RI.
10. Para Direktur/Karo Lemhannas RI.
11. Kadisminpersal.
12. Kadisminpersau.
13. Para Kabag Roum Settama Lemhannas RI.
14. Kepala KPPN Jakarta-VI.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
 NOMOR ~~125~~ TAHUN 2017
 TANGGAL 4 DESEMBER 2017

-2-

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Agus Arif Fadila, S.I.P.	Kolonel Inf	32238	AD	Irdam XVI/Ptm	Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Demografi Lemhannas RI	
9.	Noor Pramadi, S.E.	Marsda TNI	506821	AU	Tenaga Ahli Pengajar Bidang Ideologi Lemhannas RI	Staf Khusus Kasau	
10.	Tri Budi Satriyo, S.I.P., M.M.	Marsda TNI	506789	AU	Staf Khusus Kasau	Tenaga Ahli Pengajar Bidang Ideologi Lemhannas RI	

GUBERNUR
 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

 AGUS WIDJONO
 LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

